



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

Alamat : BT.TINDIH

Kode Pos : 2567

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/03/Kpts/WN-PRI/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;

b. Bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;

c. Bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;

d. Bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Pulau Rajo Inderapura

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 19.. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I kabupaten Pesisir selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 11. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan
 14. Peraturan Nagari Nomor..... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

(Lembaran Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun 2021.
Nomor 03);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Nagari Pulau Rajo Inderapura
yang dilaksanakan
Pada haru Jum'at Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun
2019 tentang
Pembahasan Kader pembangunan manusia (KPM)
Dan Rumah Desa sehat (RDS)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT
NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
- KESATU : Susunan Pengurus Harian Rumah Nagari Sehat Nagari
Pulau Rajo Inderapura adalah sebagaimana dimaksud dalam
lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA :
Pengurus Harian Rumah Nagari Sehat sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung
jawab:
a. Memfasilitasi rapat anggota;
b. Mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan
para anggota; dan
c. Mengelola pembiayaan bersumber dari APBNagari, APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber
dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah
Desa Sehat bertanggung jawab kepada Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021, dan sumber dana
lainnya yang sah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bt.Tindih
pada tanggal 07-Januari-2021
WALI NAGARI



SALFARUDDIN,S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Airpura sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : NOMOR : 03/Kpts/WN-PRI/I/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH

NAGARI SEHAT NAGARI PULAU RAJOINDERAPURA

PENGURUS HARIAN

RUMAH DESA SEHAT NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA

No.	N a m a	Unsur	Kedudukan	Nomor HP/WA
1	1.Zelita Putri	(KPM/Kader Nagari Siaga)	Koordinator	
	2.Nori zulnarti,Amd Keb		Anggota	082285164442
2	Tuti Emilia,A.md Keb	(Pendamping Posyandu)	Sekretaris	081270887456
3	Eva Diana	(Unsur Kader Posyandu)	Bendahara	082283951605
4	1.Mardepi	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota	
	2.Eva Diana		Anggota	
	3.Yanti Oktavia		Anggota	
	4.Itesni		Anggota	
	5.Yeni Deflia		Anggota	
	6.Ika Merleni		Anggota	
	7.Zarmita Dewi		Anggota	
	8.Endrita		Anggota	
	9.Yarni		Anggota	
	10.Hendria Gusmaniza		Anggota	
5	1.Harmaina	(Seluruh Kader BKB)	Anggota	
	2.Rilla O dian		Anggota	082348239825
	3 Sisi Arsona Putri		Anggota	
6	1.Neneng Pitri Dona,S.Pd	(Guru PAUD)	Anggota	085272049643
	2.Nurdevi		Anggota	
	3.Rumi Gusnidar		Anggota	
7	1.Tuti Emilia,A.md Keb	(Bidan Desa)	Anggota	081270887456
	2 Rini Puspita Sari,A.md Keb			082284035064
8		(PLKB)	Anggota	
9		(PPL Pertanian)	Anggota	
10	1.Rahma,S.pd	(PKK)	Ketua	
	2. Idal		Anggota	
	3.Mardepi		Anggota	

	4.Mardanis		Anggota	
	5.Depi sutri		Anggota	081276625563
	6.Tuti Emilia,Amd Keb		Anggota	081270887456
11		(Kader Kesehatan lainnya)	Anggota	
12		(Karang Taruna)	Anggota	

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA



SALFARUDDIN,S.Pd